



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0154/Pdt.G/2011/PA.Pkp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**EN binti SS**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Thoyib RT.003 RW.004 nomor 262, Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

**N bin M** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan Desa Baskara Bakti Gang Kerisi Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;



1 **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 0154/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor :0154/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 18 April 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Agustus 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 185/30/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah selama lebih kurang 6 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis bselama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah :

Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas ;

Tergugat sering membatasi pergaulan Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang sedang sakit ;



Tergugat merasa Penggugat tidak mengurus Tergugat padahal Penggugat telah berusaha mengurus Tergugat dengan sebaik-baiknya ;

Bahwa, selama ini Pengugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, keluarga Pengugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Juni 2010 penyebabnya adalah Penggugat mengurus saudara kandung Penggugat yang sedang melahirkan namun Tergugat merasa Penggugat tidak mengurus Tergugat, maka terjadilah pertengkaran mulut, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Pangkalpinang, maka terjadilah pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang 10 bulan ;

Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 10 bulan) Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat menolak karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa, selama pisah rumah (kurang lebih 10 bulan) antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;



Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak redho serta bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp.

10.000,- <sup>Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 0154/Pdt.G/2011/PA.Pkp.</sup> (sepuluh ribu rupiah), maka mohon kepada

bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (NADI bin MATALI) terhadap Penggugat (ERIKA NOVITA binti SAIMIN SUKARMO) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang ber;aku ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Asli surat keterangan berdomisili atas nama Erika Novita Nomor: 470/56-03/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang tanggal 20 April 2011 (bukti P.1);

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/30//VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Nama : SAHARUDDIN S. bin SIRIN, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat pernah bertetangga sewaktu Penggugat tinggal di Desa Baskara Bakti ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sekarang ini sudah terjadi perpecahan ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan ;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;



Bahwa ~~tergugat tidak memiliki harta~~ ~~untuk~~ Penggugat ;

Bahwa untuk nafkah sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Nama : NIA HERLINA binti MUHTAR, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat hubungan karena pernah bertetangga

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi melihat langsung telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun ;

Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat ;

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan pula tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat ;

Bahwa, untuk mendapatkan nafkah sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada



gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* ;  
*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 0154/Pdt. G/2011/PA. Pkp.*

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2004, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;  
Hal akhir 6 dari 9 Putusan Nomor: 0154/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak ahir bulan Juni 2010 sampai sekarang, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama SAHARUDDIN S. bin SIRIN dan NIA HERLINA binti MUHTAR, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling beresuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun diawal perkawinan, setelah itu sejak awal tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus;

bahwa sebagai puncak dari percekcoakan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ahir bulan Juni 2010 sampai sekarang ;

bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak*, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pula Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) *R.Bg* karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah



beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Terugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



dan patut untuk datang menghadap di depan sidang  
tidak hadir ;  
*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 0154/Pdt. G/2011/PA.Pkp.*  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;  
Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (N bin M)  
terhadap Penggugat (E binti SS) dengan *iwadl* sebesar  
Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang  
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat  
dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah  
tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan  
;  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua  
puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari  
Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 21 *Rajab* 1432 Hijriyah, oleh Drs. MARDANI yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang  
sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDAH dan Drs. H.  
PAHMUDDIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut, Dra. FARIDAH dan Drs. H.  
PAHMUDDIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh  
YUSRA CHAMISI, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M A R D A N I



HAKIM ANGGOTA ( PANITERA RAMLI, SH )  
 ANGGOTA,

HAKIM

ttd

ttd *Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 0154/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*

Dra. F A R I D A H  
 PAHMUDDIN

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses .....	Rp.	25.000,-
3. Relas .....	Rp.	560.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	626.000,-